

ISSN: 2460-1896  
e-ISSN: 2541-5573

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

# > Islamic Economics Journal

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik)

**Arie Rachmat Sunjoto**

Business System Analysis Based on Multi Level Marketing in The Perspective of Islamic Business Ethics)

**Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania**

Tax Exemption Goods Trade on ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics

**Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan**

Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam

**Syamsuri, Sabila Rosyida**

Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo Tahun 2017-2018)

**Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto**

Akad *Wakālah Bil Ujrah* PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari *Maqāsīd Syari'ah* Imam Syatibi

**Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda**

The Effect of Price And Brand Image of Smartphone Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers (Case Study Student University of Darussalam Campus 6 Magelang)

**Fadly Arif, Imam Haryadi**

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Islamic Economics Journal

---

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

ISSN: 2460-1896

e-ISSN: 2541-5573

---

## DEWAN REDAKSI

Y. Suyoto Arief (UNIDA Gontor)  
Khoirul Umam (UNIDA Gontor)  
Royyan Ramdhani Djayusman (UNIDA Gontor)  
Masyhudi Muqorobin (UMY Yogyakarta)  
Heri Sudarsono (UII Yogyakarta)  
Muhammad Zeeshan Farukh (ACIE Pakistan)

## PIMPINAN REDAKSI

Adib Susilo

## WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Satria Hibatal Azizy

## SEKRETARIS REDAKSI

Muhammad Khafidh Abdillah bil Haq

## PUBLIKASI

Ahmad Faris Faisal

## ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)  
Jl. Raya Siman Km.6 Ponorogo, Telp. (0352) 3574562; Fax. (0352) 488182  
Email: [iej@unida.gontor.ac.id](mailto:iej@unida.gontor.ac.id)

Islamic Economics Journal, terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember), sebagai sarana pengembangan ilmu ekonomi Islam. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang sesuai dengan sifatnya sebagai jurnal pengembangan ilmu ekonomi Islam. Naskah yang dikirim minimal 15-20 halaman, ukuran (A4), spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.

Harga berlangganan satu tahun Rp 50.000,00 (2 edisi), dan harga satu edisi Rp 35.000,00. Harga belum termasuk ongkos kirim. Pembayaran melalui Bank Muamalat No. Rek. 7430008666 an. Universitas Darussalam Gontor.

DAFTAR ISI

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik) <i>Arie Rachmat Sunjoto</i>	1
Business System Analysis Based on Multi Level Marketing In The Perspective of Islamic Business Ethics (Case Study: Pt. Veritra Sentosa International) <i>Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania</i>	19
Tax Exemption Goods Trade On ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics <i>Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan</i>	47
Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam <i>Syamsuri, Sabila Rosyida</i>	63
Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2018) <i>Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto</i>	81
Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari <i>Maqāsid Syari'ah</i> Imam Syatibi <i>Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda</i>	93

The Effect of Price and Brand Image of Smartphone  
Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers  
(Case Study Student University of Darussalam Gontor  
Campus 6 Magelang)

*Fadly Arif, Imam Haryadi*

115

# **Akad Wakalah Bil Ujah PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah Imam Syatibi**

Fadhila Sukur Indra  
Miftahul Huda  
Universitas Darussalam Gontor, Jln. Raya siman 06 km,  
Ponorogo Jawa Timur, 63471

Email: [indrafadhilasukur@gmail.com](mailto:indrafadhilasukur@gmail.com)  
[miftahulhuda@unida.gontor.ac.id](mailto:miftahulhuda@unida.gontor.ac.id)

## **Abstract**

*Insurance as one of the financial institutions engaged in the field of coverage is a modern institution of the findings of the western world that coincided with the spirit of enlightenment (renaissance). Sharia Asuransi has two contracts tabarru' and tijarah contract. Derivatives contained in the tijarah contract is wakalah bil ujah contract which is one of the transactions in sharia insurance. Islam considers that every transaction or economic activity that occurs must have maslahah element in it. Imam Syatibi is one of the classical scholars who discuss about the maslahah with maqasid syari'ah. The results of this research will show us the level of syari'ah of the system of the wakalah bil ujah applied by PT. Takaful Family RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta with maqasid syari'ah Imam Syatibi as the indicator.*

**Keywords:** *Sharia insurance, wakalah bil ujah, maqasid syari'ah, Imam Syatibi*

## Abstrak

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Asuransi syari'ah mempunyai dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Turunan yang terdapat dalam akad *tijarah* adalah akad *wakalah bil ujah* yang merupakan salah satu transaksi di asuransi syari'ah. Islam memandang bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi yang terjadi haruslah ada unsur masalah di dalamnya. Imam Syatibi merupakan salah satu ulama klasik yang membahas tentang kemaslahatan dengan penarapan *maqāsid syari'ah*. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan kepada kita tingkat kesyari'ahan sistem *wakalah bil ujah* yang diterapkan PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dengan *maqāsid syari'ah* Imam Syatibi sebagai indikatornya.

**Kata kunci:** asuransi syari'ah, *wakalah bil ujah*, *maqāsid syari'ah*, Imam Syatibi

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kehidupan manusia juga tidak akan lepas dari resiko, baik itu berkaitan dengan jiwa maupun harta yang dimiliki. Terhadap resiko yang muncul, manusia bisa menghindari, menghadapi, mengalihkan, maupun membaginya terhadap orang atau lembaga lain. Setiap manusia dapat saling tolong menolong dalam menghadapi resiko tersebut. Al-Qur'an telah menyebutkannya dalam surat al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*<sup>1</sup>

Sebagai makhluk Allah Swt, manusia tidak boleh mendahulukan apa yang akan terjadi terhadap ketentuan-Nya. Namun demikian, manusia harus berusaha agar dapat menghindari re-

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2007), hlm. 157.

siko sampai seminimal mungkin. Manusia harus mampu untuk berusaha mengantisipasi, dan berjaga-jaga terhadap datangnya resiko.<sup>2</sup> Berbagai ragam resiko yang akan dialami oleh individu masyarakat, misalnya resiko kecelakaan lalu lintas, kendaraan, pencurian, kapal tenggelam, dan berbagai macam resiko lainnya.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan yang merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renasissance*).<sup>3</sup> Takaful merupakan nama lain dari asuransi yang bergerak dibidang keuangan syari'ah. Sebagai pelopor asuransi syari'ah di Indonesia, PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) telah berusaha melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dewasa ini, perusahaan asuransi syari'ah muncul dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang pesat. Ketua umum Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) Taufik Marjuniadi menyatakan pertumbuhan asuransi syari'ah cukup baik sesuai dengan data yang dicatat oleh OJK per Maret 2016 pada angka 21,69%. Sedangkan di bidang investasi naik menjadi 23,65% dibanding pada tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Ada beberapa faktor yang meningkatkan asuransi syari'ah di Indonesia, salah satunya seperti perbankan yang tumbuh signifikan dan adanya bank syari'ah baru. Rencana Kementerian Keuangan akan membiayai proyek infrastruktur dengan instrumen sukuk yang juga dinilai dapat mempengaruhi pada asuransi umum syari'ah, karena proyek akan diasuransikan dengan asuransi syari'ah.<sup>5</sup> Asuransi syari'ah disebut juga dengan *ta'awun*, sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong sesama manusia. Pada asuransi syari'ah terdapat dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Tujuan akad *tabarru'* merupakan suatu perjanjian atau transaksi yang tidak diperuntukkan untuk mencari laba atau keuntungan tetapi tujuannya untuk tolong menolong,

<sup>2</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah Dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 41.

<sup>3</sup> Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55.

<sup>4</sup> Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), "Industri Asuransi Syariah Tumbuh melesat. Tapi Ada Satu Hal Yang Masih Menjadi Rp", dikutip dari <http://www.aasi.or.id/main/berita/Industri-asuransi-syariah-tumbuh-melesat-Tapi-ada-satu-hal-yang-masih-menjadi-rp#> pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, jam. 21.15 wib.

<sup>5</sup> "Potret Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016," dikutip dari <http://duniaasuransiindonesia.blogspot.com/2015/11/potret-pertumbuhan-dan-perkembangan.html>, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, jam 20.05 wib.

sedangkan pada akad *tijārah* merupakan transaksi akad yang diperuntukkan untuk mencari laba atau keuntungan.

Pada akad *tijārah* terdapat di dalamnya akad *wakālah bil ujah* yang merupakan salah satu transaksi di asuransi syari'ah, dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana premi dengan pemberian *ujrah* (*fee*). Pada prinsipnya, asuransi syari'ah menggunakan *risk sharing*, risiko yang dibagi atau dipikul bersama antara para nasabah atau peserta asuransi, bukan *risk transfer* yang memindahkan risiko dari nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, dari sini dapat dilihat bahwa asuransi syari'ah lebih mementingkan kepada prinsip tolong menolong antar sesama nasabah.

Sebagai pelopor asuransi syari'ah di Indonesia, PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dua perusahaan oprasional yang dikembangkan oleh Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang beroperasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah dan sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum beroperasi pada Asuransi Umum Syari'ah.

Perkembangan industri asuransi syari'ah di Yogyakarta menunjukkan eksistensinya dengan mengedepankan sisi transparansi, yang mana mampu memberikan kepercayaan masyarakat sehingga pendapatan terus meningkat dan semakin terbuka pemahaman masyarakat terhadap asuransi syari'ah, hal ini juga di tunjang dengan kawasan Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar yang terbesar di Indonesia.

Fokus penelitian yang akan dilakukan dimulai banyak berkembangnya asuransi berbasis syari'ah, yang di dalamnya sebagian besar menggunakan akad *wakālah bil ujah*. Fenomena yang terjadi adalah tingkat kesyari'ahan akad tersebut dalam perusahaan asuransi masih perlu dipertanyakan dan ditelaah lebih dalam. Penelitian ini akan di lakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta, dengan akad *wakālah bil ujah*-nya, maka peneliti ingin menelaah akad tersebut dari sisi *maqāsid syari'ah* menurut Imam Syatibi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan informan direksi, staff admin, dan pemegang polis. Dengan analisis data deskriptif-analisis dan menggunakan teknis analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



## PEMBAHASAN

Islam memandang bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi mempunyai tujuan untuk *maṣlahah* atau disebut dengan *maqāṣid syari'ah*. Konsep *maqāṣid syari'ah* dapat dijadikan acuan mendasar dalam menjalani kehidupan ini, untuk mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Konsep *maqāṣid syari'ah* yang dipelopori oleh Imam al-Syatibi terdiri dari lima aspek yang dilindungi oleh *syara'*, yang dikenal dengan *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*ḥifdhu al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifdhu an-nafs*), memelihara akal (*ḥifdhu al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifdhu an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifdhu al-māl*).

Teori *maqāṣid syari'ah* sering diatribusikan kepada Umar Bin Khattab, al-Ghazali melalui bimbingan al-Juwaini juga ikut mengembangkan teori ini. Ditangan Imam al-Syatibi sendiri teori ini menjadi terkenal di seluruh dunia Islam. Sedangkan pada zaman modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir, al-Madudi di India (kemudian Pakistan) juga mengembangkan teori ini, sehingga mendorong untuk mengulas konsep *maqāṣid syari'ah* secara mendalam.<sup>6</sup> Imam al-Syatibi merupakan ulama *uṣul* dari mazhab Imam Maliki yang terkemuka, beliau telah banyak melakukan tiga transformasi penting dalam pengembangan *maqāṣid syari'ah* pada kitab *al-muwāfaqāt*. Adapun Imam al-Syatibi menjelaskan titik kemaslahatan antara sesama manusia. Ia membahas teori *maqāṣid syari'ah* secara khusus, sistematis, dan jelas. Pada konsep inilah dapat dilihat bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan.

Jadi, secara otomatis akan muncul korelasi dibidang asuransi dipandang dari sisi *maqāṣid syari'ah*. Sebagaimana yang telah ditawarkan dalam konsep ini, lebih mengedepankan *maṣlahu al-'ibad*, yaitu prinsip tolong-menolong pada asuransi syariah. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian sesama manusia yang lebih mengedepankan nilai dan norma kemanusiaan.

Sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia, PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dua perusahaan oprasional yang dikembangkan oleh Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang beroperasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum beroperasi

<sup>6</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syaria'ah dalam Pergumulan Politik*, Cet, II (Yogyakarta: Nawasea, 2007), hlm. 28.

pada Asuransi Umum Syari'ah. Takaful keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, mulai beroperasi sejak tahun 1994. Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syari'ah, meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Seiring pertumbuhan industri asuransi syari'ah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholder* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima, sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syari'ah di Indonesia.<sup>7</sup> Berkembangnya Asuransi Takaful di Jakarta, maka menuntut para pengurus untuk mendirikan cabang di beberapa daerah dan salah satunya di Yogyakarta. Perusahaan PT. Takaful mendirikan cabang di Yogyakarta yang salah satu kantornya berada di Yogyakarta adalah Takaful Keluarga *Representative Office* (RO) Tanwir Nusantara, Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Gedong Kuning, No. 122+2 pada tanggal 6 Juli 2013. Sebagai direktur adalah Bapak Moch. Irfan Islami dan wakil direktur adalah Bapak H. Muhammad Jazuli.

Produk-produk yang dikenalkan kepada masyarakat dan juga telah disediakan di dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga, Gedong Kuning, Yogyakarta ini antara lain adalah:<sup>8</sup>

a. Takafuling Salam

Salah satu program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu calon peserta untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.

Sejak mengawali perlindungan, takafuling salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun. Calon peserta bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi calon peserta. Takafuling salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasi sesuai dengan kebutuhan calon peserta polis, yaitu istiqomah (pasar uang

---

<sup>7</sup> "Profil Perusahaan," dikutip dari <http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 8 april 2017, jam 13.00 wib.

<sup>8</sup> *Company Profit*, 8 april 2017, dalam dokumen power point PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta.

dan sukuk), mizan (*balanced*), ahsan (*balanced aggressive*), dan alia (*agressive*).

b. Takafuling Salam Cendikia

Memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan calon peserta dalam merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink salam cendikia melindungi upaya buah hati dalam meraih cita-cita jika terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari.

Takafulink salam cendikia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan calon peserta, yaitu istiqomah (pasar uang dan sukuk), mizan (*balanced*), serta ahsan (*balanced aggressive*). Pada perencanaan investasi yang fleksibel takafulink salam cendikia menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal demi buah hati calon peserta dalam meraih cita-cita.

c. Takaful al-Khairat Kumpulan (Non saving)

Pada program ini memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

d. Fulmedicare Gold

Produk takaful kesehatan kumpulan *Fulmedicare Gold* adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi perusahaan dalam kewajibannya memberikan kaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dan mengendalikan biaya jaminan kesehatan.

e. Salam Ziarah Baitullah

Merupakan unit link yang memberikan manfaat asuransi jiwa plus investasi untuk melindungi rencana perjalanan calon peserta ke tanah suci. Memberikan manfaat perlindungan jiwa secara maksimal dan investasi yang optimal.

f. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Fulnadi merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila calon peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap dalam periode akad.

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang mengahampiri.

Pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning), Yogyakarta.

Pelaksanaan transaksi asuransi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di Yogyakarta menggunakan dua akad yaitu akad *wakālah bil ujrah* dan akad *tabarru'*. Menurut bapak Irfan selaku direktur mengatakan:

“...akad kita hanya mewakili antara nasabah dengan perusahaan sehingga perusahaan diamanahkan untuk mengelola dana nasabah. Adapun yang digunakan adalah akad *wakālah bil ujrah* dan akad *tabarru'*.”<sup>9</sup>

Untuk website dan sebagainya, istilah dalam bahasa asing ditulis dengan *italic*. Teks Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa akad *wakālah bil ujrah* merupakan akad *tijārah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. *Ujrah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis.<sup>10</sup>

Sedangkan akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berorientasi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Moch. Irfan Islami, Direktur Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga, di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, tanggal 6 April 2017.

<sup>10</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah bil Ujrah Produk Unit Link Syariah,” *Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2014).

pada kepentingan sosial, semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan tujuan komersil.<sup>11</sup> Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana yang disetorkan nasabah kepada asuransi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disetujui oleh nasabah. Hal ini artinya bahwa akad *wakālah bil ujah* yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, Gedong Kuning, Yogyakarta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/II/2006 tentang akad *wakālah bil ujah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Bagian ketentuan hukum pada fatwa DSN tersebut berbunyi:

- a. *wakālah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- b. *wakālah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
- c. *wakālah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*).

Hal ini juga dikemukakan oleh beberapa pemegang polis PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, seperti bapak Dwi Supriyanto dan Bapak Danang, mereka setuju bahwa akad yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara sudah sesuai dengan syariat Islam dengan beberapa alasan. Menurut Bapak Dwi Supriyanto (40 tahun) salah satu polis Fulnadi:

“...akad *wakālah bil ujah* yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan syari'at Islam, adanya pelatihan dari MUI, dan pengawasan dari Dewan pengawas Syariah (DPS)...”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut bapak Danang Purwanto (34 tahun) salah satu polis Fulnadi yang sudah empat tahun bergabung pada PT. Asuransi Takaful Keluarga ini, selama akad yang ditawarkan untuk pendidikan anak-anak bapak Danang sangat setuju, seperti yang diungkapkan:

“...sepanjang untuk pendidikan anak-anak, saya setuju dengan akad PT. Asuransi Takful Keluarga. Insya Allah sesuai dengan syari'ah.

---

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 825.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dwi Supriyanto, Pengusaha mainan, di Kelurahan Brosot Bantul, tanggal 17 April 2017.

Saya juga setuju dengan bagi hasilnya, saya baca di formulirnya, maksudnya saya tidak langsung mengiyakan, saya butuh waktu, saya pelajari, saya alami, dan saya akhirnya setuju dengan akad tersebut..."<sup>13</sup>

Hal ini dapat kita pahami bahwa akad *wakālah bil ujrah* yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Yogyakarta sudah diatur dengan jelas dengan ketentuan yang berlaku secara tertulis. Dipahami pula ketika peserta polis menyetujui formulir permohonan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa peserta yakin dengan akad *wakālah bil ujrah* yang ditawarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam mengelola dana akad *wakālah* dan *tabarru'*. Selain daripada itu, peserta setuju memberikan (*ujrah*) kepada perusahaan atas pengelolaan dana sesuai ketentuan produk yang dipilih. Ada titik kepercayaan peserta (pemegang polis) kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga tidak ada faktor yang merasa dirugikan. Menurut Maya Riana (39 tahun) setuju dengan akad yang ditawarkan dengan produk Fulnadinya, ia mengatakan:

"...tujuan pertama biaya sekolah, seandainya saya mengeluarkan dana tiap bulan dengan sukarela kemungkinan juga merasa tidak ada tanggungan, ketika mengikuti asuransi merasa sudah mempunyai kewajiban, mungkin manfaatnya itu dan nanti buat anak-anak juga..."<sup>14</sup>

Hal ini juga diungkap oleh salah satu nasabah yang mengikuti Asuransi Takafulink Individu, ibu Galih Nurwianti Widyaningtyas (32 tahun):

"...saya setuju dengan akad yang diajukan oleh pihak asuransi dengan alasan karena syari'ah, seperti juga menguntungkan, dan yang lebih pasti lebih ada yang mengcover ada yang memproksi..."<sup>15</sup>

Pada pelaksanaannya, akad *wakālah bil ujrah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga ada besaran *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah peserta individu adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Jenis asuransi dengan unsur tabungan

Berdasarkan akad *wakālah* biaya untuk pengelolaan dana

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Danang Purwanto, staff pegawai Kopma Universitas Gajah Mada, di Kopma UGM Yogyakarta, tanggal 17 April 2017.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Maya Riana, Staff pegawai Kopma Universitas Gajah Mada, di Kopma UGM Yogyakarta, tanggal 17 april 2017.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Galih Nurwianti Widyaningtyas, staf admin BMT Suryaparama Arta, di BMT Suryaparama Arta Sewon Yogyakarta, tanggal 20 April 2017.

<sup>16</sup> Formulir Permohonan Peserta Individu, didapat pada tanggal 6 April 2017, dari data Kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.

*tabarru'*, kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan investasi dana tabungan peserta, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, dan pemasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya polis : Rp. 25.000,- (luar kontribusi dasar)
  - 2) Biaya admin bulanan : RP. 15.000,- perbulan yang diambil dari dana tabungan peserta mulai tahun kedua.
  - 3) Biaya pengelolaan : kontribusi Dasar (tahunan, sementara, triwulan, bulanan) dst.
    - a. Tahun Pertama : 75% dari kontribusi dasar
    - b. Tahun kedua : 30% dari kontribusi dasar
    - c. Tahun ketiga dst : 0% dari kontribusi dasar
  - 4) Biaya pengelolaan kontribusi sekaligus dibebankan hanya pada tahun pertama, yaitu 7,5%
  - 5) Biaya pengalihan dana investasi peserta tahun ketiga dan seterusnya 1% dari dana yang dialihkkan maskimal Rp. 50.000,- (biaya administrasi klaim)
  - 6) Biaya pembatalan polis (free look) Rp. 100.000,-
- b. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan
- Berdasarkan akad *wakālah bil ujah*, biaya untuk pengelola dana *tabarru'*, kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran adalah sebagai berikut:
- 1) Biaya polis : RP. 25.000,- (diluar dari kontribusi dasar)
  - 2) Biaya Pengelolaan Kontribusi : 40% dari kontribusi dasar.

Sedangkan pelaksanaan besaran *ujrah* yang dikenakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah peserta Takafulink individu adalah sebagai berikut:

- a. Biaya untuk pengelolaan dana *tabarru'*, kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan investasi dana investasi, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran adalah sebagai berikut:
  - 1) Biaya Polis : Rp. 0,-
  - 2) Biaya Pembatalan Polis : Rp. 100.000,-
  - 3) Biaya Administrasi Bulanan : Rp. 25.000,- Perbulan mulai tahun kedua
  - 4) Biaya pengelolaan dana *tabarru'*: 25% dari kontribusi risiko: 30% dari kontribusi risiko, khusus *family hospital*.
  - 5) Biaya pengelolaan kontribusi dasar (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan)

- a) Tahun pertama : 80% dari kontribusi dasar
- b) Tahun kedua : 50% dari kontribusi dasar
- c) Tahun ketiga : 25% dari kontribusi dasar
- d) Tahun keempat : 15% dari kontribusi dasar
- e) Tahun kelima, dst : 0% dari kontribusi dasar
- 6) Biaya pengelolaann kontribusi sekaligus dibebankan hanya pada tahun pertama, yatu 7, 5%
- 7) Biaya pengelolaan kegiatan investasi dana *tabarru'* : 0%
- 8) Biaya klaim risiko : Rp. 0,-
- 9) Biaya pengelolaan dana investasi (maksimal) 2,5% per tahun dari NAB
- 10) Biaya *custody* (maksimal) 0,25% per tahun dari NAB
- 11) Peserta akan dikenakan biaya jika melakukan transaksi sebagai berikut
  - a) Biaya *top up*: 5% dari kontribusi *top up*
  - b) Biaya pengalihan dana Investasi (*switching*) per tahun polis 1% dari dana yang dialihkan dengan maksimal Rp 50.000,- sejak pengalihan ketiga dan seterusnya
  - c) Biaya pengakhiran polis dalam status lapse 1% dari dana yang ditarik maksimal Rp 100.000,-

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara menerangkan jumlah *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak perusahaan secara jelas dan tertulis pada formulir permohonan yang wajib diisi oleh calon peserta. Terkait hal ini, Amel selaku staf admin PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara menerangkan:

“...ketika tahun pertama akan dipotong biaya pengelolaan selama 2 (dua) tahun (peserta individu). Pada tahun pertama akan dipotong 75% dan 30% pada tahun kedua, sedangkan kontribusi sekaligus dipotong 7,5%, lebih sedikit pemotongannya dibanding dengan Takafulink individu...”<sup>17</sup>

Adapun akad *wakālah bil ujrah* PT. Asuransi Takaful Keluarga diterapkan pada tabungan (*saving*) dan *tabarru'* (*non-saving*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan hukum pada fatwa. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Irfan:

“...kami melaksanakan program tradisional yang terdiri dari *saving* dan *non saving*. *Saving* berupa program pendidikan yang di dalamnya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Amel, staf admin PT. Asuransi Takaful, di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, tanggal 17 April 2017.



ada akad *tijarah* dan *tabaru'*.<sup>18</sup>

Uraian di atas juga menerangkan prosedur pelaksanaan dilakukan sejak calon peserta memperoleh informasi sampai dengan peserta dinyatakan diterima atau ditolak oleh pihak asuransi. Menurut Bapak Irfan:

“Calon peserta yang mengajukan permohonan untuk menjadi peserta asuransi Takaful melalui beberapa tahapan prosedur yang berlaku disini, adapun pihak asuransi Takaful akan melakukan proses *underwriting* yaitu proses seleksi risiko terhadap calon peserta untuk kemudian ditetapkan apakah permohonannya diterima atau ditolak, proses ini meliputi kesehatan calon peserta serta kemampuan keuangan peserta. Terkadang, ada yang permohonannya ditolak karena calon peserta memiliki riwayat kesehatan yang sudah didiagnosa meninggal, sehingga hal ini menjadi pertimbangan untuk menerima permohonannya.”<sup>19</sup>

Proses *underwriting* yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Nusantara untuk menganalisis kelayakan calon peserta asuransi apakah layak diterima atau ditolak telah sesuai dengan ketentuan akad yang disebutkan dalam Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakālah bil ujah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Keputusan diterima atau ditolak akan dicantumkan pada lembar formulir permohonan peserta sebagaimana terlampir.

Pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara melakukan proses *underwriting* sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut:

- a. Menganalisa kesehatan calon peserta melalui keterangan riwayat kesehatan baik calon peserta maupun anggota keluarga.
- b. Menganalisa adanya pernyataan tambahan dari peserta untuk mengetahui apakah ada informasi penyakit yang disembunyikan.
- c. Menganalisa kemampuan keuangan dengan menghindari apabila peserta hanya mampu bayar diawal kemudian berhenti, menganalisa pendapatan peserta, serta kejelasan dana yang digunakan hal ini untuk menghindari praktik *money laundry*.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Moch. Irfan Islami, Direktur PT. Asuransi Takaful Keluarga, di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, tanggal 6 April 2017.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Selain itu, dalam akad peserta harus mengetahui bahwa pada asuransi ada beberapa ketentuan yang mengenai berakhirnya akad *wakālah bil ujarah*. Hal ini diatur secara jelas dalam ketentuan Khusus Polis PT. Asuransi Takaful Keluarga. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *wakālah bil ujarah*:<sup>20</sup>

- a. Tanggal berakhirnya akad *takaful*.
- b. Pemegang polis melakukan penarikan seluruh unit (*redemption*)
- c. Pada saat peserta utama meninggal.
- d. Dana investasi peserta tidak mencukupi untuk membayar kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya lainnya.
- e. Apabila pada akhir akad *takaful*, pemegang polis tidak mengajukan klaim, maka perusahaan akan melakukan penarikan seluruh unit dan selanjutnya dikembalikan kepada pemegang polis.

Pada dasarnya, fatwa DSN dan konsep Imam al-Syatibi mempunyai tujuan yang sama yaitu menerangkan hukum-hukum Allah swt. Berdasarkan pada dalil-dalil syari'ah secara umum dan menyeluruh. Tujuan adanya fatwa DSN maupun konsep Imam al-Syatibi di sini adalah kemaslahatan dengan cara menjadikan *al-kulliyah al-khamsah* sebagai indikator atau landasan dalam menentukan suatu hukum. Nilai universal dari sebuah hukum Islam sehingga dapat menjadikan salah satu alat dalam pengambilan *ijtihad*. Adapun yang membedakan disini adalah fatwa DSN lebih memfokuskan suatu akad, sedangkan konsep Imam al-Syatibi menjelaskan kegiatan dalam menggapai kemaslahatan secara umum.

Pelaksanaan Akad Wakālah bil Ujrah PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning), Yogyakarta ditinjau dari Maqāṣid Syari'ah Imam al-Syatibi

Asuransi memiliki persiapan masa depan yang baik bagi seseorang. Persiapan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini dianggap penting karena di dalam hukum Islam, dikenal dengan *maqāṣid syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. Pada hakikatnya tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (*maslahah*).

Menurut Imam al-Syatibi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sesungguhnya penetapan syari'at itu bertujuan untuk ke-

---

<sup>20</sup> "Syarat-syarat Umum Polis Takafulink Salam Cendikia," Pasal 5 Ayat 1.

masalahatan manusia (*masālihul 'ibad*) di dunia dan di akhirat.<sup>21</sup> Pemaknaan dari *masālihul 'ibad* berupa perbuatan manusia yang saling melindungi, saling tolong menolong, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri.

Hal ini dapat kita ketahui bahwa karakter utama dari asuransi syari'ah adalah adanya unsur tolong menolong antar peserta. Allah swt. memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana firman-Nya. Allah Swt berfirman dalam surah al Maidah ayat 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Baik ayat maupun hadits, menurut jumhur ulama menunjukkan hukum anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghadihkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Dalam konteks akad pada asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta Takaful, apabila diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

Akad *tabarru'* yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, Yogyakarta sesuai dengan *maqāsid syari'ah* dalam poin pertama yaitu *hifdh al-dīn* (memelihara agama). Menurut Imam al-Syatibi maksud dari memelihara agama yaitu adanya keimanan, ibadah, dan mua'malah sesama manusia.<sup>22</sup> Mengarahkan manusia untuk berbuat baik dengan mendapatkan keridaan Allah swt.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Moch. Irfan Islami selaku Takaful Area Director PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, pada asuransi Syari'ah terdapat dua akad yang diterapkan yang pertama akad *tabarru'* dan akad *wakālah bil ujarah*. Akad yang menekankan pada saling menanggung atau saling menjamin antara satu dengan yang lain, jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian kecelakaan, sakit, dan yang lainnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil as-Syarī'at*, jilid II, (Beirut: Dar al Kutub Al Islamiyah, 2003, hlm. 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>23</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Cet. 1 (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas, PT. Asuransi Takaful Keluarga juga mempunyai peran dalam membantu perlindungan atas jiwa. Peran asuransi kemaslahatan jiwa ini menekankan pada pencegahan, pelestarian, atau perlindungan ketika terjadi musibah. Pemegang polis bekerjasama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam penanggungan jiwa. Artinya pemegang polis mengikatkan diri kepada perusahaan dengan *ujrah* untuk memberikan penggantian kepadanya kerana suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan terjadi terjadi dikemudian hari.

Kerjasama ini dinamakan dengan akad *wakālah bil ujrah*, hal ini sesuai dengan *maqāsid syari'ah* dalam poin yang kedua yaitu *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa). Selain itu, akad *wakālah bil ujrah* mempunyai manfaat yang besar bagi pemegang polis. Ketika terjadi musibah PT. Asuransi Takaful Keluarga memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan misalnya adanya dana santunan.

PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, Yogyakarta bukan saja bekerjasama dalam bidang jiwa, tetapi memberikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap pemegang polis dan agen PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar seputar asuransi syari'ah, memberikan pemahaman asuransi syariah terhadap calon peserta polis PT.

Asuransi Takaful Keluarga ketika akan mengajukan polis terhadap perusahaan. Hal ini sesuai dengan *maqāsid syari'ah* pada poin ketiga yaitu *hifdh al-'akl* (memelihara akal). Seperti yang diungkapkan salah satu peserta polis PT. Asuransi Takaful Keluarga Dwi Supriyanto, bahwasanya akad yang ditawarkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan syari'ah Islam dengan adanya pelatihan dan pengawasan dari Dewan pengawas Syariah (DSN).<sup>24</sup> Keberadaan akal sangatlah penting dan menempati posisi ketiga setelah memelihara agama dan memelihara jiwa. Manusia merupakan makhluk Allah swt yang paling sempurna. Akan tetapi kesempurnaan itu tidak ada gunanya ketika manusia tidak bisa memelihara akalnya.<sup>25</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S al Baqarah 164:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dwi Supriyanto di Kelurahan Brosot, tanggal 17 April 2017.

<sup>25</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Syari'ah dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 143.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahannya:

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*”

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam memelihara akal (*hifdh al-'akl*) adalah mengikuti asuransi. Artinya, asuransi membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan. Hal ini, dapat dilihat dari produk asuransi pendidikan yaitu Fulnadi. Produk asuransi pendidikan (Fulnadi) yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam menyediakan dana pendidikan untuk putra-putrinya, misalnya sarjana. Menurut Pak Danang Purwanto,<sup>26</sup> sepanjang akad ini untuk pendidikan anak-anak Pak Danang setuju dengan akad Fulnadi, karena sudah sesuai dengan syaria Islam.

Memiliki akal yang sehat dan memilih asuransi syariah sebagai sarana untuk penanggulangan resiko dan membantu menyediakan dana pendidikan untuk putra dan putri merupakan salah satu dari *maqāṣid syari'ah* yaitu *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan). Hal ini sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* Imam al-Syatibi, memelihara keturunan merupakan jaminan agar manusia dapat hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik budi pekerti serta agama.<sup>27</sup> Apabila dikaitkan dengan asuransi syari'ah, adanya kepentingan yang dapat diasuransikan dari perlindungan ini yaitu ahli waris. Ahli

<sup>26</sup> Wawancara dengan Danang Purwanto di Kopma UGM Yogyakarta, tanggal 17 April 2017.

<sup>27</sup> Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 99.

waris berkepentingan terhadap orang tua mereka atas ekonomi. Kepentingan tersebut ditandai dengan adanya hubungan orang tua dan anak atau bahkan perwalian. Orang tua memiliki kepentingan atas hidup, mati serta keberlangsungannya.<sup>28</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi asuransi adalah melindungi keturunan sebagaimana dilindungi oleh syariah. hal ini sudah sesuai dengan *maqāsid syari'ah* yaitu *hifdh al-nasl*.

Syariah Islam menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera, artinya dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Adapun kaitannya dengan asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta yaitu dilihat dari praktik pengumpulan dana dengan menggunakan akad *wakālah bil ujrah*, di mana seseorang pemegang polis memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola dana dengan adanya imbalan atau *ujrah*. Hal ini, sesuai dengan *maqāsid syari'ah* yaitu *hifzh al-māl* (memelihara harta). Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Irfan, perusahaan diamanahkan oleh pemegang polis untuk mengelola dana nasabah. Adapun perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan *tabaru*.

Selain dari pada itu, praktik pengumpulan dana dengan menggunakan akad *tabarru'*. Akad yang bersifat tolong menolong, yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah.<sup>29</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rohwan, dengan mengikuti asuransi kita dipaksakan untuk menabung. Artinya pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga selalu memperingati agar selalu membayar premi agar dikelola oleh pihak perusahaan, hal ini menjadi tabungan nasabah dikemudian hari sesuai akad yang disepakati. Tanpa mengikuti asuransi syari'ah kita tidak bisa mengelola dana sendiri tanpa ada bantuan dari pihak yang lain.

Pada hakikatnya Imam al-Syatibi mengungkapkan pada kitab *al-muwāfaqāt* melakukan kebaikan antar sesama manusia dan menghindari kerusakan sudah masuk dalam semua kategori dalam *maqāsid syari'ah*.<sup>30</sup> *Maqāsid Syari'ah* banyak aspek-aspek yang

---

<sup>28</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Syari'ah dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba...*, hlm. 146.

<sup>29</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Masalahah*, Cet 1, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19.

<sup>30</sup> Assad, Muhammad. *Pengusaha Dilahirkan atau Diciptakan?*. Artikel Ekonomi. Diambil pada tanggal dalam 10 Maret 2015 dari situs [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

dapat dibahas lebih luas terkait dengan asuransi syari'ah. Namun, pada penelitian ini meninjau pelaksanaan akadnya dari perspektif *maqāṣid syari'ah* merupakan salah satu langkah strategis untuk keberlanjutan asuransi syari'ah. Sebagaimana diketahui bahwa asuransi syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang memiliki kontribusi dalam perekonomian umat.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *wakālah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terdapat beberapa unsur yang terkait di dalamnya yaitu formulir peserta asuransi, pernyataan calon peserta pemegang polis kepada perusahaan dengan pengelolaan dana, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta ilustrasi polis. Akad *wakālah bil ujah* dinyatakan secara jelas dan mendetail pada formulir yang diberikan kepada nasabah termasuk di dalamnya syarat ketentuan serta besaran jumlah *ujrah* yang dikenakan.

Adapun kesesuaian pelaksanaan akad wakalah bil ujah PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, Yogyakarta sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* Imam al-Syatibi. Hal ini dapat dilihat dari *wakālah bil ujah* dan akad *tabarru'* dimana pada kedua akad tersebut mempunyai tujuan yaitu saling tolong menolong antar sesama peserta pemegang polis (*maqāṣid syari'ah, hifdh al-dīn*). Asuransi syari'ah yang berperan dalam membantu nasabah untuk melindungi jiwa pada pencegahan ketika terjadi suatu bencana, masuk dalam kategori *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa).

Selain dari pada itu, pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, Yogyakarta telah mengadakan seminar kecil pelatihan sebagai pengembangan sumber daya manusia baik buat nasabah pemegang polis atau agen-agen PT. Asuransi Takaful Keluarga, merupakan salah satu kategori dari *maqāṣid syari'ah* pada poin *hifdh al-'akl* (memelihara akal). *Maqāṣid syari'ah* selanjutnya yaitu *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan) artinya, dengan nasabah mengikutsertakan keluarganya sebagai penerima manfaat asuransi. Dapat dipahami ketika pemegang polis meninggal dunia atau terjadi musibah, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan manfaat dari asuransi syariah. *Maqāṣid syari'ah* yang terakhir adalah *hifdh al-māl* (memelihara harta), dimana pihak perusahaan membantu dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada setiap pemegang polis. Dalam pengelolaan dana inilah kita bisa lihat bahwa pihak perusahaan sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah, Halal dan Masalah*. Cet. 1. Solo: Tiga Serangkai.
- Ali, Am. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). 2017. "Industri Asuransi Syariah Tumbuh melesat. Tapi Ada Satu Hal Yang Masih Menjadi Rp", dikutip dari <http://www.aasi.or.id/main/berita/Industri-asuransi-syariah-tumbuh-melesat-Tapi-ada-satu-hal-yang-masih-menjadi-pr#> pada hari Kamis, tanggal 26 Januari. Jam. 21.15 WIB.
- Company Profit. 2017. dalam Dokumen Power Point PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta. 8 april.
- Departemen Agama RI. 2007. *AL-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.
- Formulir Permohonan Peserta Individu. 2017. didapat pada tanggal 6 April. dari data Kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.
- Haq, Hamka. 2007. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Ismanto, Kwat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqashid Syari'ah dalam Praktej, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilhami, Haniah. Destri Budi Nugraheni. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah bil Ujrah Produk Unit Link Syariah," *Media Hukum*, Vol. 20, No. 2. Desember.
- Priansa, Donni Juni. Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Bisnis Syari'ah. Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- "Potret Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016." 2017. dikutip dari <http://duniaasuransiindonesia.blogspot.com/2015/11/potret-pertumbuhan-dan-perkembangan.html> pada hari Kamis, tanggal 26 Januari. Jam 20.05 wib.



- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: PT. Gramedia.
- "Syarat-syarat Umum Polis Takafulink Salam Cendikia," Pasal 5 Ayat 1.
- Syatibi, Abu Ishak. 2003. *al-Muwāfaqāt fi Usūlil as-Syari'ah*. jilid II. Beirut: Dar al Kutub Al Islamiyah.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syaria'ah Dalam Pergumulan Politik*. Cet. II. Yogyakarta: Nawasea.
- Wawancara dengan Moch. Irfan Islami. 2017. Direktur Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga. di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta. tanggal 6 April.
- Wawancara dengan Dwi Supriyanto. 2017. Pengusaha Mainan. di Kelurahan Brosot Bantul. tanggal 17 April.
- Wawancara dengan Danang Purwanto. 2017. Staff pegawai Kopma Universitas Gajah Mada. di Kopma UGM Yogyakarta. tanggal 17 April.
- Wawancara dengan Maya Riana. 2017. Staff pegawai Kopma Universitas Gajah Mada. di Kopma UGM Yogyakarta. tanggal 17 april.
- Wawancara dengan Galih Nurwianti Widianingtyas. 2017. Staf admin BMT Suryaparama Arta. di BMT Suryaparama Arta Sewon Yogyakarta. tanggal 20 April.
- Wawancara dengan Amel. 2017. Staf admin PT. Asuransi Takaful. di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta. tanggal 17 April.
- <http://www.tkaful.co.id/profil-perusahaan>. diakses pada tanggal 8 april 2017, jam 13.00 wib.